

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut;

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung Terkait Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal di Kota Tanjungpinang sudah berjalan akan tetapi belum efektif secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dari data yang ada di DPMPTSP dari tahun 2009 hingga 2017 hanya terdapat 11.870 unit rumah tinggal yang memiliki IMB. Demikian juga dengan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, dari enam (6) sampel rumah tinggal yang penulis kunjungi, walaupun sebagian sudah mengurus IMB namun terkait ketentuan dan persyaratannya masih banyak yang dilanggar. Ini artinya adanya faktor masyarakat yang masih rendah kesadarannya untuk mentaati aturan hukum dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung terutama terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal.
2. Peran Pemerintah dalam hal ini Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan DPMPTSP sudah melaksanakan tugasnya akan tetapi belum maksimal terutama terkait pemberian sosialisasi dan pengawasan tentang

Perda Bangunan Gedung ke Masyarakat. Demikian halnya dengan Satpol PP sebagai penegak Perda, kurangnya disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, diantaranya kurangnya ketegasan dalam memberikan penertiban dan sanksi yang diberikan serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung menjadikan titik lemah dalam penegakan aturan dan membuat masyarakat kurang pro aktif dengan aturan tersebut. Lemahnya pengawasan dan penindakan, serta sanksi yang tegas bagi para Aparatur Pemerintah yang melanggar aturan dan tidak dapat disiplin menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar, sehingga akan berpengaruh terhadap Efektifitas Perda Nomor 7 Tahun 2010.

3. Pemberian sosialisasi Perda ke masyarakat secara maksimal, Satpol PP harus tegas dalam bertindak, dukungan sarana dan prasarana yang cukup dan Pemberian sanksi yang tegas oleh Kepala Daerah/Wako bagi penegak perda yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sehingga Efektifitas Perda akan berjalan dengan semestinya.

5.2. Keterbatasan

Harapan dan keinginan terhadap kesempurnaan suatu hasil karya menjadi dambaan bagi setiap orang, demikian halnya dengan keinginan penulis. Namun disini penulis menyadari ada banyak keterbatasan, kesalahan dan kurang sempurna yang penulis lakukan terkait penelitian ini. Diantara keterbatasan tersebut adalah;

1. Disaat akan wawancara dan observasi dilapangan terhadap pemilik rumah tinggal, hal yang menjadi kendala;

1. Pemilik rumah terkadang jarang ada di rumah / rumah kosong karena ditinggal kerja sehingga harus beberapa kali penulis mendatangi rumah tersebut.

2. Adanya perbedaan alamat tempat tinggal pemilik dengan lokasi bangunan yang menjadi obyek penelitian.

2. Adanya keterbatasan waktu penulis dalam upaya pengumpulan data-data dan menemukan literature serta hal-hal lain terkait penelitian.

5.3.Rekomendasi

Dari hasil penggalian informasi dan data-data dilapangan serta tidak sesuainya antara harapan (das solen) dan kenyataan dilapangan (das sein) yaitu tujuan

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung terkait Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal dengan respon yang ada pada masyarakat , maka agar Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung terkait Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal dapat berjalan dengan efektif, penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut;

1. Membuat program kegiatan (prioritas utama) sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2010 kepada masyarakat secara terencana, terorganisir dengan baik yang dianggarkan APBD melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu) dan dinas terkait secara berkala dan kontinyu/berkesinambungan kepada masyarakat dengan melibatkan RT/RW dan Lurah serta media cetak maupun media elektronik hingga masyarakat sadar dan mengerti akan pentingnya Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung tersebut.

2. Satpol PP dan PPNS sebagai penegak Perda harus tegas dan tanpa kompromi dalam menertibkan dan memberikan sanksi bagi para pelanggarnya, Pelanggaran ringan di berikan teguran lisan dan tertulis, sedangkan pelanggaran yang sedang dan berat harus dirobuhkan. Kemudian sarana perlengkapan alat berat yg cukup memadai dan biaya operasional harus tersedia dan dianggarkan melalui APBD setiap tahunnya dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga melalui dana CSR (*Korporate Social Responsibility*) demi kelancaran melaksanakan tugas.

3. Dilakukan pengawasan dan penindakan, serta sanksi yang tegas bagi para Aparatur Pemerintah yang melanggar aturan dan tidak dapat disiplin menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar. Untuk itu Kepala Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah harus benar-benar mampu menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bagi yang melakukan kesalahan harus di berikan Punisman dan yang punya prestasi di berikan Reward sehingga akan mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam lingkungan kerja.